



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 70 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN BERUPA ASET TETAP YANG DIALIHKAN
PENCATATANYA KE ASET LAINNYA TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah guna mengetahui spesifikasi Barang yang meliputi Jenis, Kode, Tahun Pengadaan, Jumlah, Asal Usul, kondisi dan keberadaan seluruh Barang Milik Daerah berupa Aset tetap belum dilaksanakan inventarisasi tahun 2023 yang dialihkan pencatatannya ke aset lainnya yang berada pada Perangkat Daerah secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud tertib administrasi maka perlu dilakukan Inventarisasi lanjutan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan yang diperlukan perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Berupa Aset Tetap yang Dialihkan Pencatatannya Ke Aset Lainnya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Berupa Aset Tetap Yang Dialihkan Pencatatannya ke Aset Lainnya Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset lainnya yang dilaksanakan oleh semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset lainnya Tahun 2024;
- c. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset lainnya Tahun 2024;
- d. Mengoordinasikan kegiatan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset lainnya kepada semua Perangkat Daerah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 70 /2024
TANGGAL : 8 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BERUPA ASET TETAP YANG DIALIHKAN
PENCATATANNYA KE ASET LAINNYA TAHUN
2024.

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung jawab	
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua	
4.	EDIE,SE., MM/Analisis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua	
5.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris	
6.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
7.	BILISNO,S.Ak/Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
8.	HANAFI SIDDIQ,S.Sos/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
9.	SATRIO HERLAMBAH, S. Kom /Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	
10.	RIZMA ASSHIFA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN